

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hal tersebut diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Bahwa Dikabupaten Bonebolango terhadap penegakan Disiplin PNS telah di buatkan aturan turunan dari pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dimana pemerintah daerah Bone Bolango membuat Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2014 tentang Kode etik PNS Dilingkungan pemerintah daerah kab. Bone Bolango.
2. Bahwa bahwa pemberlakuan sanksi terhadap pelanggaran disiplin terkait dengan pelanggaran jam masuk itu disesuaikan dengan aturan yang berlaku dimana pemerintah daerah membuat Peraturan Bupati kabupaten Bone Bolango Nomor 5 tahun 2014 tentang Kode Etik PNS.

B. Saran

Adapun menurut saran peneliti untuk memaksimalkan disiplin pegawai negeri sipil (PNS), antara lain :

- a) Di butuhkan suatu komitmen dari kepala daerah untuk selalu tegas dalam menerapkan peraturan bagi yang melakukan pelanggaran terhadap disiplin jam kerja serta di wajibkan untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran.
- b) Agar nantinya suatu peraturan daerah dan peraturan kepala daerah terhadap penegakan sanksi bagi yang melanggar jam kerja dan tidak masuk kerja itu

sesuai peraturan perundang-undangan sehingga hal ini akan menimbulkan efek jera terhadap pegawai negeri sipil itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Referensi

- Abdul Rahman, Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia. USU. Diklat
- Burhan Ashshofa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta.
- . 2005. *Hukum dan Masyarakat*. Angkasa, Bandung.
- Hartono. 2012. *penyidikan & Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta
- Ishaq, 2007, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, KENCANA Prenada media Group, Jakarta.
- Josef Riwo Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negera Republik Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, 1988
- Jose Mario Montero. 2016. *Hukum Pemerintahan daerah*. Buku Seru. Jakarta.
- Kansil dan Christine Kansil. 2008, *Sistem Pemerintahan Indonesia*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Lexy Moleong, 1999, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Moleong. 1999. *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nur Alam dan Harmon Harun, 2003. *Himpunan undang-undang kepegawaian*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Syaukani HR., Afan Gaffar dan Ryas Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka. Pelajar, Yogyakarta
- Sahetapy, J.E, 2006, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih dan Tedi Kadarsih. 2010, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.

- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Penerbit ALFABETA, Bandung.
- Syahrudin Nawi. 2013. *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*, PT. UMI Toha Ukhuwa Grafika, Makassar.
- Slamet Prajudi Atmosudirdjo, 1994. *Hukum Administrasi Negara*, Balai Aksara, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 2014. *Teori Hukum*. Cahaya AtmaPusaka. Yogyakarta
- Soedarto. 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Rajawali Press. Jakarta
- Wahyudi Kumorotomo, 1999. *Etika Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Yulies Tiena, Masriani. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta

A. Referensi

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Sinar Grafika. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Tim Permata. Permata Press.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan, 2012. *Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Ketentuan lainnya*. Fokus Media. Bandung.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangn “Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pelaksananya. Inti Media.
- Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2014 tentang Kode Etik PNS Dilingkungan pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango.